

## **ABSTRAK**

**M. RIZKAN FADHIL. 2018.** *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN.”*.Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MHI. (2) Imam Alfiannor, MHI.

**Kata Kunci :** Penolakan Perkawinan, Putusan, Penetapan

Penelitian ini berawal dari Putusan Pengadilan Agama Rantau dalam Perkara Penolakan Perkawinan oleh PPN. Dalam putusan perkara penolakan perkawinan yaitu dikabulkannya permohonan dari pemohon I dan Pemohon II. Adapun putusan yang menjadi bahan analisis adalah putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu ).

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif yang bersifat studi dokumenter, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara penolakan perkawinan oleh PPN.

Temuan penulis tentang putusan nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu. seharusnya Pengadilan Agama Rantau menolak permohonan tersebut, karena dalil-dalil permohonan tidak terbukti atau alat bukti tidak tepat.